BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega Seksi Tata Usaha perpajakan Sub Seksi SPT, penulis membahas dan menguraikan kegiatan selama mengikuti Kuliah kerja Praktek. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan didukung oleh teori pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Karakteristik wajib pajak badan, penulis mengetahui termasuk wajib pajak badan yaitu PT, CV, BUMN&BUMD, yayasan, koperasi, lembaga-lembaga dan bentuk usaha tetap atau lainnya.
2. Dalam karakteristik Surat pemberitahuan (SPT) lebih jelas mengerti mengenai SPT yang meliputi pengertian, jenis SPT, batas waktu penyampaian, sanksi tidak menyampaikan SPT dan sebagainya.
3. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) sangat penting dalam kegiatan pemotongan, pemungutan dan pembayaran pajak serta sebagai sarana wajib pajak untuk menetapkan sendiri besar pajak yang terutang dengan cara melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak, pembayaran pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak.
4. Dalam Pengisian SPT Tahunan diperlukan ketelitian dan kecermatan oleh wajib pajak oleh karena itu pergunakan buku petunjuk pengisian SPT Tahunan

PPh yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 22 wajib pajak badan diisi pada formulir SPT Tahunan PPh pada Lampiran II (Formulir1771-II) yaitu Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Formulir ini terdiri dari nama WP, NPWP, nomor, nama dan NPWP pemotong/pemungut pajak dan PPh Pasal 22 yang diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong/dipungut dalam Tahun Pajak.

Dalam menghitung PPh Pasal 22 harus sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan perpajakan mengenai tariff pajaknya. Seperti contoh berikut ini:

PT. Niscahya mengimpor (memiliki API) sebuah mesin dengan nilai impor sebesar Rp. 506.632.686,- dari impor tersebut PT. Niscahya dikenakan PPh Pasal 22 sebesar:

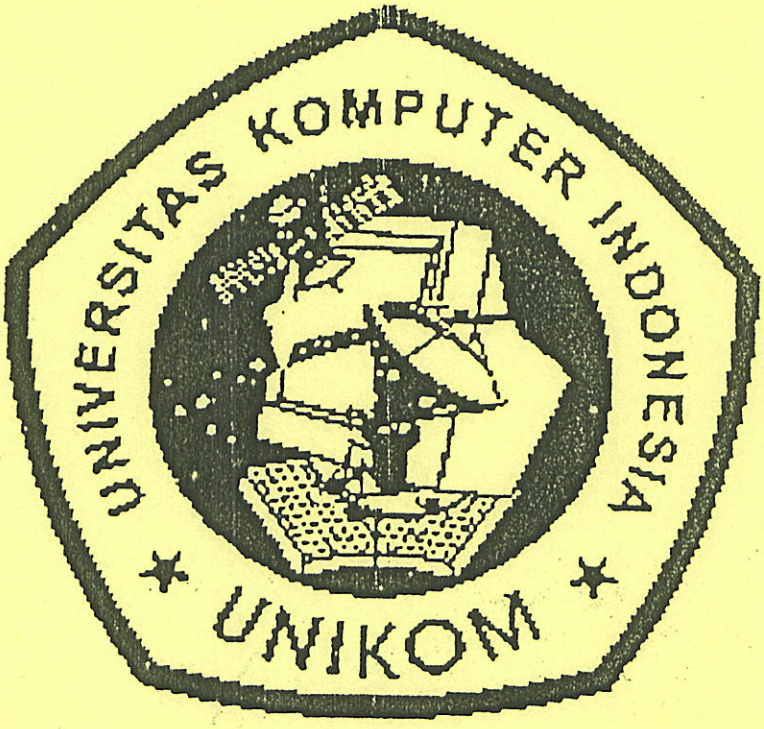
2,5 % x Rp. 506.632.686,- = Rp. 12.665.817,15,-

5. Prosedur pengolahan SPT Tahunan PPh Pasal 22 Wajib Pajak Badan di KPP Bandung Tegallega meliputi kegiatan penelitian, editing dan perekaman yang dilakukan oleh seksi yang terkait.

4.2 Saran

Dari kesimpulan diatas khususnya pada prosedur pengolahan SPT Tahunan PPh Pasal 22 Wajib pajak badan masih terdapat banyak kesalahan SPT dan harus diproses ulang oleh karena itu penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak dalam pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 22 Wajib Pajak Badan harus benar-benar teliti dan cermat sehingga petugas KPP tidak perlu mengembalikannya lagi ke Wajib pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega yaitu
   a. Memberikan penjelasan dan petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 22 Wajib Pajak Badan khususnya dalam perhitungan Pasal 22 yang sering terdapat kesalahan dalam menghitung.
   b. Dalam pengolahan SPT Tahunan PPh Pasal 22 Wajib Pajak Badan masih diperlukankannya Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang efisien dan efektif sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang dibutuhkan, dengan demikian dapat meninggkatan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
   c. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, khususnya SPT Tahunan PPh Pasal 22 Wajib Pajak Badan.
   d. Memberikan penjelasan tentang Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh kepada Wajib Pajak, sehingga meningkatkan kesadaran untuk menyampaikan SPT tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM